

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KAITANNYA DENGAN
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA
DI KABUPATEN PATI**

Dita Putri Wulandari, Dewi Tuti Muryati, Agus Saiful Abib

Fakultas Hukum Universitas Semarang

dhetaputrie.98@gmail.com

ABSTRAK

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati, dan faktor yang menghambat penegakan sanksi administrasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, metode penentuan sampel adalah *purposive sampling*, metode pengumpulan data adalah bahan hukum primer dan metode analisis data, menggunakan dengan metode kualitatif. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi ini. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, pencabutan izin, pemberhentian sementara untuk yang melanggar akibat pembuangan limbah. Tidak ada hambatan dalam menegakkan sanksi administrasi. Pihak desa Sidomukti memberikan bantuan dengan iuran uang Rp 250.000,- per tahun dan per *home industry*, untuk biaya pengerukan limbah yang berada di daerah pesisir pantai. Setiap *home industry* disarankan agar membuat IPAL untuk mengolah sisa limbah tapioka.

Kata kunci: sanksi administrasi, pencemaran, limbah.

ABSTRACT

Environmental law is a branch in the discipline of law that deals with the legal regulation of the behavior or activities of legal subjects in the use and protection of natural resources and the environment as well as human protection from negative impacts arising from the use of natural resources. This research was conducted to determine the enforcement of administrative sanctions in relation to pollution of tapioca flour factory waste in Pati Regency, and factors that inhibit the enforcement of administrative sanctions as well as efforts made to overcome these obstacles. The type of research is sociological juridical, the research specification is descriptive analytical, the sample determination method is purposive sampling, the data collection method is the

primary legal material and the data analysis method, using qualitative methods. Furthermore compiled in the form of this thesis. Sanctions are in the form of written reprimands, revocation of licenses, temporary dismissals for violators due to waste disposal. There are no obstacles in enforcing administrative sanctions. The village of Sidomukti provides assistance with a contribution of Rp 250,000 per year and per home industry, for the cost of dredging waste in the coastal area. Every home industry is recommended to make an WWTP to process the remaining tapioca waste.

Keywords: *administrative sanctions, pollution, waste.*

A. Pendahuluan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan unsur-unsur tersebut. Karena, hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga, lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.¹

Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Adapula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan

¹Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty 1988, halaman 134-135.

dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.²

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan laporan penelitian ini adalah :

1. Untuk penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

Kemudian dapat diambil manfaat dari laporan penelitian ini, terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan penulis tentang ilmu hukum lingkungan hidup, khususnya dalam pengaturan sanksi administrasi terhadap pencemaran limbah pabrik industri;

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dalam hal pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Lingkungan bagi masyarakat, Instansi, dan Pemerintah.

²Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), halaman 375.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Secara yuridis, pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-1997) dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan hidup alam itu sendiri.⁴

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendayagunakan ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh

³Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 angka 1.

⁴Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan. Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 1.

pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁵

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Hukum administrasi merupakan hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, dan kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab XIII penyelesaian sengketa lingkungan Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Dalam ketentuan tersebut penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ganti rugi setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

⁵Penegakan hukum lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, diakses dari https://www.academia.edu/6765681/penegakan_hukum_lingkungan_hidup_di_indonesia_sesuai_undang_und_ang_no.32_tahun_2009), pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 15.32.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan hukum lingkungan dari sisi hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan diatur dalam Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian yang masing-masing dijelaskan pada Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Penyidikan diatur dalam Pasal 94 sampai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Tindak pidana yang merupakan kejahatan didalam hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam Pasal 98 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

3. Pengertian Izin Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir 35 disebutkan bahwa izin lingkungan:

”Izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.⁶

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dasar hukum keberadaan izin lingkungan hidup di Indonesia adalah UUPPLH 2009 khususnya Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUPPLH. Selanjutnya,

⁶Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 butir 35.

pengaturan izin lingkungan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012). Jenis izin berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran lingkungan maupun izin-izin yang tidak berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan, maka upaya perumusan izin lingkungan terpadu harus mampu mengatasi masalah izin-izin yang terpisah-pisah.

4. Pengertian AMDAL

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁷

5. Pengertian UKL-UPL

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 12, UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁸ UKL-UPL diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggungjawab atas pembinaan usaha dan kegiatan tersebut, melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau kegiatannya. Upaya UKL-UPL bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Untuk setiap jenis usaha atau kegiatan dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.⁹

6. Sanksi Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan keberlanjutan.

Wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh negara dan

⁷Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 angka 11.

⁸Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 angka 12.

⁹Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan: Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: PT RefikaAditama, 2008) halaman 103.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan apabila terdapat orang atau badan hukum yang melakukan perusakan lingkungan:

1. Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 76 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Sanksi Perdata berdasarkan Pasal 84 sampai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Sanksi Pidana berdasarkan Pasal 98 sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

E. Metode Penelitian

1. Jenis/ Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis ini tidak hanya ditinjau dari kaidah hukum saja, tetapi juga berusaha untuk melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan atau yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari industri sekitar kawasan Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan karna adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang ada pada peneliti. Sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini ada 4 *Home Industry* dan ada 1 *Home Industry* (CV. Krisna) yang melakukan pelanggaran di desa Sidumukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan tentang sifat,

keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

1. Pengamatan (Observasi)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Yang diwawancara adalah Kepala Desa Sidomukti (*home industry*), Ketua Assosiasi Desa Sidomukti, DLH Pati (Dinas Lingkungan Hidup), dan Satpol PP Pati tentang penegakan sanksi administrasi pencemaran limbah pabrik tepung tapioka, serta masyarakat sekitar kawasan industri desa Sidomukti, Bapak Bambang (*home industry*), Bapak Rofiq (*home industry*),

3. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis kualitatif adalah metode penelitian yang lebih di fokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena social dan perpektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variable yang saling terkait. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis.

F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Limbah Pabrik Tepung Tapioka di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara terhadap Bapak Ketua Assosiasi desa Sidomukti, kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati mengatakan bahwa *home industry* di kecamatan Margoyoso memang banyak sekali, terutama di desa Ngemplak Kidul yang berkisaran \pm 194 unit *home industry* yang begitu cukup besar dan di desa Sidomukti

berkisaran \pm 68 unit *home industry*. Karena, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹⁰.

Disamping itu karena adanya home industri tepung tapioka yang berdiri sejak tahun 1900an dan sampai sekarang bahan bakunya dari ketela pohon, maka banyak juga lahan pertanian ketela pohon untuk diolah menjadi bahan produksi yaitu tepung tapioka. Di desa Sidomukti sendiri juga sekarang sudah berkembang untuk usaha tepung tapioka. Sebenarnya limbah tepung tapioka yang berasal dari *home industry* itu sendiri banyak manfaat, dari segi limbah cair maupun limbah padat hanya saja baunya yang menyengat, sehingga ketika memasuki kecamatan Margoyoso sudah bisa mencium bau yang tidak sedap. Pelaku usaha juga diminta iuran atau uang kompensasi sebesar Rp 250.000,- sampai Rp 500.000,-. Lalu, uang kompensasi tersebut diberikan oleh Kepala Desa Sidomukti yang kemudian diberikan ke Camat untuk diberikan kepada daerah pesisir guna membersihkan lingkungan.

Pelanggaran pencemaran limbah tapioka yang berada di desa Sidomukti hampir seluruh pelaku *home industry* yang berada di desa Sidomukti melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan. Karena, hanya terdapat 1 sampai 2 *home industry* yang mempunyai IPAL yang hampir sempurna, sedangkan *home industry* lain tidak dapat mengolah limbah tapioka dengan baik karena, tidak memiliki IPAL yang memadai. Maka, dari itu pelaku *home industry* yang membuang limbah tapioka secara langsung tanpa adanya pengolahan limbah terlebih dahulu akan diberikan sanksi teguran secara tertulis maupun secara langsung. Jika semua pelaku *home industry* di desa Sidomukti diberi sanksi teguran secara tertulis, maka akan banyak *home industry* yang gulung tikar. Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 hanya ada 1 *home industry* yang melakukan pelanggaran, yaitu pabrik tepung tapioka CV. Krisna yang berada pada desa tersebut. Dari pelanggaran tersebut Pemerintah Pusat Kabupaten Pati memberikan sanksi teguran secara tertulis. Penegakan sanksi administrasi yang sudah di tetapkan Desa Sidomukti akan diberikan Surat Peringatan (SP-1) apabila (SP-1) tidak ada respon dari pihak *home industry* tersebut, maka akan diberikan (SP-2) bahkan sampai dengan (SP-3) sampai dari pihak pabrik tersebut meresponnya. Apabila sampai (SP-3) pihak

¹⁰Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

home industry belum memiliki efek jera, maka pihak Kepala Desa Sidomukti akan memberhentikan atau menutup sementara usaha *home industry* tersebut guna memberikan efek jera bagi pelaku *home industry*. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau secara langsung dan/ atau sampai pencabutan izin usaha sementara untuk pembenahan pencemaran lingkungan tersebut.

2. Faktor yang menghambat/ pelanggaran penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran/ hambatan.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber dapat ditemui faktor yang menghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Satpol PP Kota Pati, dan Ketua Assosiasi desa Sidomukti dalam penegakan sanksi administrasi pencemaran limbah tepung tapioka.

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kemungkinan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang tentang lingkungan hidup baik itu cara pengolahan lingkungan yang baik, pencemaran, pengaruh tindakan masyarakat dari bagi lingkungan sekitar, dan lain sebagainya jadi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup oleh pemerintah. Perlunya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya sangat berpengaruh pada alam untuk beberapa tahun kedepan.

2. Belum Memahami Peraturan Perundang-undangan

Banyak masyarakat yang belum memahami atau bahkan belum mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, itulah masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang limbah langsung ke sungai dan tanpa memikirkan dampak buruk bagi yang terkena.

3. Kurangnya Pembuatan IPAL

Air limbah atau air buangan tidak bisa dibuang begitu saja, seperti halnya limbah padat atau sampah yang juga tidak bisa dibuang sembarangan. Meskipun kelihatannya air limbah bisa langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir di sungai, air limbah *home industry* sebenarnya juga merupakan limbah yang merusak lingkungan hidup. Air limbah yang seharusnya diolah dulu sebelum

dibuang ke sungai atau air tanah meliputi: limbah cuci, dan limbah khusus misalnya industri tapioka, rumah tangga (tahu, tempe, sablon, dll).

Berdasarkan wawancara kepada narasumber dapat ditemui upaya yang dilakukan untuk mengatasi menghambat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Satpol PP Kota Pati, dan Ketua Asosiasi desa Sidomukti dalam penegakan sanksi administrasi pencemaran limbah tepung tapioka.

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Peningkatan kesadaran lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, penerangan, pendidikan, penegakan hukum disertai pemberian rangsangan atau motivasi atas peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, manfaat serta pengolahan lingkungan hidup. Terutama bagaimana cara mengelola limbah tapioka dengan baik, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Pentingnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan.

2. Memberikan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan

Memang banyak masyarakat sekitar belum memahami benar tentang peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelaku-pelaku pengerusakan lingkungan agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelakunya, dan lain sebagainya. Selain itu berbagai langkah kebijaksanaan penting sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi peraturan-peraturan ke pengusaha home industri mengenai tentang pengelolaan lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair.
- b. Melakukan pembinaan jika ada home industri atau pelaku yang melanggar peraturan.
- c. Menerapkan sanksi teguran/ peringatan, atau usaha ditutup sementara sambil menunggu memperbaiki pengelolaan lingkungan, izin lingkungan, dan lain-lain.
- d. Memberikan bantuan (uang kompensasi) kepada masyarakat yang terkena dampak limbah tapioka, khususnya daerah pesisir pantai.

3. Menambah Pembuatan IPAL

Masing-masing masyarakat yang mempunyai home industri di harapkan/ diharuskan membuat IPAL, pengelolaan limbah agar tidak langsung dibuang ke sungai. Pemerintah berencana pada tahun 2020, akan memberikan IPAL

Komunal Biogas yang energinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum dibuatkan IPAL tentunya Pemerintah harus mensosialisasikan, dan mengetahui bagaimana pendapat dari masyarakat tentang diberikan dan dibuatkan IPAL Komunal Biogas bantuan dari Pemerintah.

G. Penutup

1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Limbah Pabrik Tepung Tapioka di Kabupaten Pati, yaitu: Kepala Desa Sidomukti, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP menerapkan sanksi berupa teguran tertulis atau secara langsung, pencabutan izin, pemberhentian sementara untuk yang melanggar akibat pembuangan limbah. Serta memberikan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan limbah tapioka. Dinas Lingkungan Hidup Dan Satpol PP memberikan sosialisasi tentang hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran limbah industri tepung tapioka yang dapat mencemari lingkungan hidup. Pihak Desa juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang merasa dirugikan, dengan mengumpulkan uang yang berasal dari masing-masing *home industry* secara kolektif setiap tahunnya guna membiayai pengerukan limbah-limbah yang mencemari sungai hingga pesisir pantai.
2. Faktor yang menghambat/ pelanggaran penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran/ hambatan, yaitu : tingkat kesadaran masyarakat masih berkurang dan Pemerintah berwenang untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, dalam menjaga lingkungan hidup serta memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan bahwa pentingnya dalam penegakan hukum mengenai lingkungan. Pemerintah akan memberikan bantuan IPAL Komunal Biogas agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tapioka bisa berkurang.

2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati (Dinas Lingkungan Hidup Pati, Satpol PP) Perlunya bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP mensosialisasikan tentang hukum yang berlaku di Indonesia kepada para pelaku *home industry*, agar dapat lebih meminimalisir dari pencemaran yang dihasilkan oleh pabrik tepung tapioka.

Kemudian perlu pengawasan dan perawatan lebih dalam tentang hal IPAL Komunal. Agar IPAL Komunal dapat berfungsi secara maksimal.

2. Bagi Masyarakat

Perlunya bagi masyarakat untuk mengetahui, tentang hukum yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dengan pengetahuan tersebut, maka masyarakat akan lebih mengetahui tentang limbah industri dan bagaimana penanganannya agar tidak merusak lingkungan hidup dan masyarakat juga bisa mengetahui sanksinya apabila ada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan akan mendapatkan sanksi yang sudah berlaku selama ini yaitu Uang Kompensasi dan Pencabutan Izin Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Aan, Efendi. *Hukum Lingkungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009
- Hyronimus, Rheti. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006.
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- Soemarwoto, Otto. *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1991.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Supramono, Gatot. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2013.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2005.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2005.

b. Undang-Undang

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Sekretariat Negara RI, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah

Sekretariat Negara RI, Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Sekretariat Negara RI, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat (Perda tibumtranmas)

Sekretariat Negara RI, Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran

c. Internet

https://www.academia.edu/6765681/penegakan_hukum_lingkungan_hidup_di_indonesia_sesuai_undang_undang_no.32_tahun_2009

https://www.academia.edu/10732568/Makalah_Hukum_Lingkungan

<https://jateng.antaranews.com/berita/242945/satpol-pp-pati-sosialisasikan-perda-ketertiban-umum>

d. Jurnal

Sodikin, "penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", 2010 (file:///C:/Users/Windows7/Downloads/6308-13145-1-SM%20(2).pdf)

Baihaki, Muhammad Arlen, "peran dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan kualitas

air dan pengendalian pencemaran air di kota metro”. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018

(<http://digilib.unila.ac.id/30244/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN.pdf>)

Setianingsih, Lela, “sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di kota bandar lampung ”. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019

(<http://digilib.unila.ac.id/56581/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN.pdf>)

e. Wawancara

Harnoto, Ketua Assosiasi Desa Sidomukti, Wawancara. Pati: 31 Oktober 2019.

Hermadi, Bambang, home industri tapioka desa Sidomukti, Wawancara. Pati: 01 November 2019.

Rofiq, home industri tepung tapioka desa Sidomukti, Wawancara. Pati: 01 November 2019.

Karwito, Kepala Desa Sidomukti, Wawancara. Pati: 02 November 2019.

Putranto, Eko, Kasi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pati, Wawancara. Pati: 07 November 2019.

Rifai, Imam, Sekretaris Satpol PP Kota Pati, Wawancara. Pati: 14 November 2019.

